

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)  
DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS***

**OLEH**

**Elza Octasari Affandi**

**NPM : 2014200070**

**PEMBIMBING**

**Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan**

**Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Prahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a long, sweeping underline.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elza Octasari Affandi

NPM : 2014200070

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nama : Elza Octasari Affandi

NPM : 2014200070

## **ABSTRAK**

Penulisan hukum ini menganalisis bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat secara dibawah tangan. Selain menganalisis mengenai kewenangan dalam membuat akta PKR, penulisan ini juga menganalisis bagaimana kewenangan Notaris dalam memeriksa isi dari suatu Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan. Dengan adanya akta PKR yang dibuat berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan ini dapat memiliki akibat hukum baik terhadap para peserta RUPS yang membuat Risalah RUPS tersebut, juga terhadap seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang dalam penulisan hukum ini dimaksud akta PKR.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode penelitian ini, dapat terkumpul bahan primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta bahan sekunder yaitu hasil penelitian, artikel, jurnal, hasil seminar dan hasil wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan hukum ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil yang diperoleh dari penulisan hukum ini adalah Notaris berwenang dalam membuat suatu akta PKR berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan yang mana kewenangan tersebut terbatas hanya pada kewenangan secara formil, dan kewenangan materiil menjadi tanggung jawab bagi para peserta RUPS.

Kata kunci: Kewenangan Notaris, Perseroan Terbatas, RUPS, Risalah RUPS, Akta PKR, Kekuatan Pembuktian.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis telah berusaha memberikan yang terbaik agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan berupa bimbingan, doa, masukan serta motivasi yang berguna dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada ayah Zainul Rochman, S.H. dan almarhumah ibu Elfrida Rosalina yang telah memberikan saya kasih sayang, doa, perhatian, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan melewati segala permasalahan selama penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga besar Zainul Rochman yaitu teteh-teteh, aa-aa, keponakan-keponakan dan mba tuti terutama kepada kaka tercinta Ezra Rachmawan, S.H. yang telah lebih dulu lulus dari fakultas hukum UNPAR yang selalu

mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada azku yaitu Abdul Aziz, S.E. serta keluarga yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dan selalu membantu untuk melewati permasalahan yang terjadi selama penyusunan skripsi.
4. Kepada BTGR yaitu Seira, Wanda, Namira, Saddak, Sarpow, Nadhine, Oi, Iti, Dera, Ijah, Cyla, Tasskja, Mpi, Raja, Andera, Dira, Farid, Gemi, Babaf, Algi, Adit, Aryo, Falah, Faiz, dan Jerry yang selalu menemani penulis menjalani perkuliahan di UNPAR dan melewati keriwuhan segala hal. Sukses semuanya!!
5. Kepada teman-teman SMA 20 Farah, Helga, Farras, Arsibal dan Thofan yang selalu menemani kehabutan walaupun jarang bertemu, sukses ya kalian!
6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1, selaku pembimbing skripsi penulis, terima kasih Ibu Yanly yang selalu membantu, memotivasi serta membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan saran dan wejangan yang sangat membangun untuk penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.
7. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Bapak Djaja S. Meliala, S.H.,M.H. sebagai dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis, terimakasih telah memberiksan masukan baik saran dan kritik terhadap penulisan hukum ini.
8. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N selaku dosen wali penulis, terima kasih kepada Ibu Bernadette yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyusun perkuliahan dan memberikan saran yang membangun kepada penulis selama perwalian.
9. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., selaku pembimbing penulis saat seminar proposal, terima kasih Ibu Debi yang telah membantu dan

memotivasi penulis sehingga dapat melalui proses seminar dengan lancar dan membantu penulis untuk semangat menyusun skripsi.

10. Seluruh Dosen Universitas Katolik Parahyangan khususnya pada program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pendidikan, ilmu yang bermanfaat, dan bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Seluruh Staf akademis, Staf kemahasiswaan, dan Staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan memberikan doa demi kelancaran penelitian ini.

Akhir kata, *jazakumullahu khairan katsiro* (Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik), semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, dan hidayahNya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Bandung, 24 Mei 2018

Penulis,

Elza Octasari Affandi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA</b>	
2.1 Pengertian, Kewenangan, dan Kewajiban Notaris .....	10
2.1.1 Pengetian Notaris .....	10
2.1.2 Kewenangan Notaris .....	11
2.1.3 Kewajiban Notaris .....	12
2.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik .....	13
2.2.1 Akta yang Dibuat oleh ( <i>door</i> ) atau Di Hadapan ( <i>ten overstaan</i> ) Seorang Pejabat Umum .....	18
2.2.2 Larangan dan Ketidakwenangan Notaris Untuk Membuat Akta .	20
2.3 Kekuatan Pembuktian Akta .....	21
2.4 Pernyataan Keputusan Rapat Sebagai Akta Partij .....	25
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan .....	27



### **BAB III**

#### **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI AKTA PARTIJ**

3.1	Konsep Dasar Mengenai Perseroan Terbatas .....	30
3.1.1	Perseroan Terbatas Adalah Badan Hukum .....	31
3.1.2	Klasifikasi Perseroan Terbatas .....	32
3.1.3	Organ Perseroan Terbatas .....	34
3.2	Rapat Umum Pemegang Saham .....	42
3.2.1	Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham .....	43
3.2.2	Tata Cara Pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ..	44
3.3	Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) .....	45
3.3.1	Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat .....	46
3.3.2	Kekuatan Pembuktian Akta Pernyataan Keputusan Rapat .....	47

### **BAB IV**

#### **ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN**

4.1	Kewenangan Notaris Untuk Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dibawah Tangan .....	49
4.2	Kewenangan Notaris Untuk Memeriksa Materi Dari Sebuah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dibawah Tangan .....	57

### **BAB V**

#### **PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	62
5.2	Saran .....	62
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi di Indonesia semakin pesat terjadi. Perkembangan dan pertumbuhan dalam berbagai bidang di Indonesia yaitu salah satunya di bidang perekonomian. Perkembangan di bidang perekonomian ini ditandai dengan mulai munculnya berbagai jenis kegiatan usaha, mulai dari usaha kecil, menengah bahkan kegiatan usaha besar. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut, ditunjang dengan bentuk badan-badan usahanya, antara lain melalui bentuk Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia, merupakan badan hukum sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat menjadi UUPT.

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat menjadi PT sebagaimana diatur dalam UUPT, mempunyai Organ PT yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ PT tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing, yang tentunya sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha perseroan tersebut. Direksi dalam hal ini mempunyai tugas yang didasarkan pada doktrin *fiduciary duty*. Doktrin *fiduciary duty* berasal dari sistem hukum *Common Law* yang mengajarkan bahwa antar direksi dengan perseroan terdapat hubungan *fiduciary*.<sup>1</sup> *Fiduciary Duty* yang terkait dengan tugas seorang Direksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang direksi yaitu melakukan pengurusan berbagai kegiatan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud serta tujuan dari PT. Sedangkan Dewan Komisaris sebagai organ PT bertugas melakukan pengawasan dan

---

<sup>1</sup> Siti Hapsah Isfardiyana, *Tanggung Jawab Direksi Perseoran Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015 diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 18.15 WIB

memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurus PT.<sup>2</sup> Organ lainnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disingkat RUPS, dalam tulisan ini menjadi pokok penelitian, dengan permasalahannya yang akan diuraikan lebih lanjut.

RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam PT karena berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT yaitu RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar PT. Pelaksanaan RUPS suatu PT, disesuaikan dalam Anggaran Dasarnya dan juga mengacu kepada UUPT. RUPS yang bersifat wajib yaitu RUPS Tahunan yang mana diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapanpun dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.

Penyelenggaraan RUPS akan selalu menghasilkan Risalah Rapat. Risalah Rapat berisi tentang catatan mengenai segala sesuatu berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS. Pembuatan Risalah RUPS yang telah diselenggarakan para Pemegang Saham, dapat dibuat dalam bentuk Risalah Rapat, akta Notaris (Akta Otentik) yang dibuat oleh Notaris atau Risalah Rapat berupa (akta) surat dibawah tangan. Kedua bentuk Risalah Rapat tersebut dalam proses, prosedur dan akibat hukumnya, tentu berbeda.

Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris, terjadi apabila Risalah Rapat dibuat secara dibawah tangan (*underhand*) oleh para pemegang saham yang mana Notaris tidak menghadiri pelaksanaan RUPS tersebut. Pembuatan secara dibawah tangan membuat Risalah Rapat tersebut sebagai akta dibawah tangan. Risalah Rapat akan menjadi suatu akta otentik apabila Risalah Rapat yang dimaksud dituangkan menjadi akta Pernyataan Keputusan Rapat dan akta tersebut dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta.

---

<sup>2</sup> Bonifasius Aji Kuswiratmo, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 12

Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 90 UUPA yaitu Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam praktiknya dituangkan dalam suatu Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris dan/atau dibuat dalam bentuk Risalah Rapat berupa akta dibawah tangan. Akta tersebut kemudian disebut sebagai akta Pernyataan Keputusan Rapat yang selanjutnya disebut akta PKR. Akta PKR merupakan akta yang timbul berdasarkan kebutuhan dalam dunia praktik yang dilakukan oleh Notaris. Akta PKR ini merupakan bentuk dari keputusan rapat atau Risalah RUPS yang dituangkan menjadi suatu Akta Otentik.

Risalah rapat merupakan hasil dari diselenggarakannya RUPS yang mana Risalah tersebut dapat dibuat secara dibawah tangan maupun secara sirkuler. Dalam batas waktu 30 hari kerja, kemudian disampaikan kepada Notaris untuk dibuatkan akta PKR yang akhirnya akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kemenkumham.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat karya tulis berjudul:

## **KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta. Akta tersebut dapat berupa akta *relaas* maupun akta *partij*. Salah satu bentuk dari akta *partij* adalah akta PKR. Akta PKR yang merupakan akta *partij* memiliki kekuatan

pembuktian secara materiil. Seorang Notaris pada saat membuat akta PKR menerima Risalah RUPS. Akta PKR yang memiliki kekuatan pembuktian secara materiil perlu dibuktikan bahwa isi dari Risalah RUPS itu sesuai dengan kebenarannya. Berkaitan dengan akta PKR yang memiliki kekuatan pembuktian secara materiil, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik, bagaimana kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta tersebut. Bila dihubungkan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR, bagaimana kewenangan Notaris dalam membuktikan sebuah Risalah RUPS yang dituangkan ke dalam akta PKR.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Sehingga diharapkan mampu mencari penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Obyektif**

Tujuan obyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR yang merupakan akta *partij*; dan
- b. Untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuktikan materi atau substansi dari sebuah akta PKR berdasarkan Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan.

#### **2. Tujuan Subyektif**

Tujuan Subyektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh oleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca;
- b. Untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum; dan

- c. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Hukum mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibawah tangan. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya;
- b. Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang kepastakaan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Pernyataan keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan;
- b. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis mengenai permasalahan hukum yang diteliti, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain di kemudian hari.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Berdasarkan pada obyek masalah yang akan dikaji adalah tentang sejauh mana kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR yang merupakan akta *partij* apabila Risalah RUPS yang diberikan kepada Notaris yang dibuat secara dibawah tangan yang kemudian menjadi suatu Akta Otentik. Obyek masalah dalam penelitian ini akan diteliti dan dikaji menurut Ilmu Hukum. Kajian ini menguraikan mengenai kewenangan Notaris yang diimplementasikan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN-P maupun mengenai RUPS yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yuridis normatif. Penelusuran berbagai peraturan yang mempunyai relevansi dengan kewenangan Notaris dan peraturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris atas pembuatan akta tersebut yang kemudian akan dianalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder<sup>3</sup>, dengan menfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum. Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang dapat merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, mencakup juga penelitian atas asas-asas yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan perbandingan antar peraturan perundangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap problema hukum yang terjadi pada kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta kemudian mengenai akta PKR berdasarkan Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan yang mana Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

tangan menjadi suatu Akta Otentik dengan dibuatkannya akta PKR. Dengan adanya permasalahan yang akan diteliti penulis juga akan melakukan studi lapangan kepada Notaris terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **2. Bahan atau Data Penelitian**

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>5</sup>, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain UUJN-P, UUPT, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>6</sup> yang berupa hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah dan hasil-hasil seminar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer maupun sekunder di luar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **3. Cara Pengumpulan Bahan atau Data**

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data primer maupun sekunder di bidang hukum;

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12.



- b. Studi lapangan. Dimaksudkan untuk menguatkan data primer maupun sekunder yang diperoleh. Artinya, data primer maupun data sekunder yang belum jelas akan ditelusuri melalui penguatan pemahaman praktis kepada para profesi Notaris.

#### **4. Analisis Bahan atau Data**

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif yang dimaksud adalah data yang diperoleh tidak akan disajikan dalam bentuk angka, melainkan akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan dalam penelitian ini.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai apa yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis akan merangkainya dalam sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bagian ini, akan membahas secara komprehensif mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam Bab I ini, adanya pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang akan disusun secara sistematis, logis, rasional yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan.

#### **BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA**

Dalam Bab II akan dijelaskan mengenai teori-teori mengenai kewenangan Notaris, peraturan-peraturan berupa kewajiban maupun larangan seorang Notaris

serta peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam membuat suatu akta.

### **BAB III: AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN SEBAGAI AKTA *PARTIJ***

Dalam Bab III ini akan memaparkan dan menjelaskan berbagai penjelasan maupun aturan-aturan mengenai akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham secara dibawah tangan sebagai akta *partij* yang dibuat oleh seorang Notaris.

### **BAB IV: ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN NOTARIS UNTUK MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DIBAWAH TANGAN**

Dalam pembahasan ini, berisi penggabungan dari Bab II dan Bab III karena merupakan analisis dari apa yang telah dijelaskan dalam kedua bab di atas. Berisi jawaban dan rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis tentang kewenangan Notaris untuk membuat akta PKR berdasarkan Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan.

### **BAB V: PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)**

Bab V akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan berdasarkan pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran atau masukan yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta PKR berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan, serta langkah hukum yang sekiranya mengatur mengenai hal ini.